

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pengawasan peraturan daerah kabupaten/kota oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat adalah bagian dari dekonsentrasi, yaitu pemberian wewenang Pemerintah Pusat untuk dilaksanakan Pemerintah Daerah. Pengawasan peraturan daerah kabupaten/kota yang dilakukan oleh gubernur dibedakan menjadi dua, yaitu pengawasan represif dan pengawasan preventif. Pengawasan pada poin pertama dilakukan dalam bentuk pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota yang kewenangannya dihapus oleh putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015. Sedangkan pengawasan preventif dilakukan terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota, berupa evaluasi untuk peraturan daerah tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan berupa fasilitasi untuk peraturan daerah diluar yang ditetapkan untuk dievaluasi oleh Gubernur. Peraturan daerah yang dilakukan evaluasi yaitu peraturan daerah kabupaten/kota yang membahas: 1).RPJPD; 2).RPJMD; 3).APBD; 4).Pajak Daerah; 5).Retribusi Daerah; 6).Tata Ruang Daerah; 7).Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota; dan 8).Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau

kelurahan menjadi Desa. Adapun perda-perda tersebut dilakukan evaluasi karena berkaitan dengan: 1).Keuangan Daerah; 2).Rencana Pembangunan Daerah; dan 3). Pembentukan atau penghapusan daerah otonomi baru berupa desa.

2. Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah kabupaten/kota. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan mekanisme yang diatur Permendagri Nomor 80 Tahun 2015. Mekanisme evaluasi peraturan daerah sebagai berikut: 1). Penyusunan Propemperda; 2). Pembahasan Raperda dilakukan bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota; 3). Penyampaian Raperda kepada gubernur; 4). Evaluasi oleh Gubernur; 5). Hasil evaluasi tidak sesuai dilakukan penyempurnaan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. 6). Bupati/Walikota mengajukan permohonan noreg kepada Gubernur setelah dilakukan penyempurnaan. Dalam pelaksanaannya tahap evaluasi tidak dijalankan secara maksimal. Menurut laporan PSHK bahwa tahapan evaluasi tidak dilakukan oleh Gubernur sehingga terjadi pembatalan banyak Perda setelah Perda diundangkan. Terdapat 868 dari 2.782 peraturan daerah kabupaten/kota yang masuk klasifikasi yang dilakukan evaluasi dibatalkan oleh Mendagri dalam kurun waktu 2004-2016. Dengan kata

lain bisa dikatakan peran Gubernur dalam melakukan pengawasan tidak efektif.

## **B. Saran**

1. Evaluasi peraturan daerah kabupaten/kota oleh Gubernur dilakukan dengan sistematis serta diawasi sehingga tiap tahapnya dapat terlewati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perlu ada revisi dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah dengan menambahkan pemberian sanksi bagi gubernur yang tidak melaksanakan tugasnya sebagai wakil Pemerintah Pusat, khususnya dalam pengawasan peraturan daerah kabupaten/kota, sehingga pengawasan penyelenggaraan otonomi daerah dapat berjalan sesuai yang diharapkan.